

SKRIPSI

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG SEKALIGUS KORBAN
KEJAHATAN
(PENDEKATAN KRIMINOLOGIS DAN VIKTIMOLOGIS)**



Diajukan Oleh:

VANISSA FEBRI PANGESTIKA

NPM 170512885

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG SEKALIGUS KORBAN
KEJAHATAN
(PENDEKATAN KRIMINOLOGIS DAN VIKTIMOLOGIS)



Diajukan Oleh:

VANISSA FEBRI PANGESTIKA

NPM 170512885

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing Tanggal :

24 Desember 2020

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S. Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG SEKALIGUS KORBAN
KEJAHATAN
(PENDEKATAN KRIMINOLOGIS DAN VIKTIMOLOGIS)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Januari 2021

Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.



Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

“If you can dream it, you can do it”

-Walt Disney



PERSEMBAHAN

Penulisan hukum atau skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, anugerah, penyertaan, dan perlindungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Budi Setyawan, Ibu Ary Setyowati, dan Adik Ivan Novianto Pangestu selaku kedua orang tua dan adik penulis yang telah membantu, dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tepat pada waktunya.
3. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan tiada henti membimbing, membantu, memberi masukan yang berguna bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Ibu Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., selaku narasumber dalam penulisan hukum ini atas waktu, dan jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan oleh peneliti selama menyusun penulisan hukum ini.
5. Seluruh teman-teman terdekat penulis yang selalu ada, selalu memberikan semangat dan pelipur lara bagi penulis.
6. Penulisan hukum ini juga dipersembahkan bagi diri sendiri yang telah berjuang tiada henti untuk menaklukkan hari-hari yang tidak mudah. Penulisan hukum ini merupakan wujud nyata rasa percaya, harapan, dan penghargaan yang dihabiskan dalam permenungan dan segala keraguan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis atas segala berkat, anugerah, kasih setia dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berhenti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Sekaligus Korban Kejahatan (Pendekatan Kriminologis Dan Viktimologis)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selama menyusun penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dukungan yang begitu besar dan bermanfaat dari berbagai pihak. Kata-kata yang penulis sampaikan tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan rasa terima kasih dan penghormatan penulis kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan tiada henti membimbing, membantu, memberi masukan yang berguna bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Ibu Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., selaku narasumber dalam penulisan hukum ini atas waktu, masukan, aspirasi, pengetahuan dan jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan oleh peneliti selama menyusun penulisan hukum ini.

4. Seluruh Dosen, Staff Pengajaran, Staff Administrasi, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, Staff Tata Usaha, karyawan, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas semua ilmu serta bantuannya selama proses penelitian sampai dengan penyelesaian penulisan hukum ini.
5. Bapak Budi Setyawan, Ibu Ary Setyowati, dan Adik Ivan Novianto Pangestu selaku kedua orang tua dan adik penulis yang telah membantu, menyemangati, dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tepat pada waktunya. Terima kasih karena selalu menjadi tempat untuk pulang dan berlindung.
6. Inekke Mitha Kusuma, Sесilia Widya Mithayani, Monica Widyaningrum, Brigitta Chrisnanda Eka Putri Carvallo, Viona Christya, Dewie Marthila, selaku teman-teman terdekat penulis yang selalu ada, saling mengingatkan, saling menguatkan, menyemangati, bertukar pikiran, menjadi pelipur lara, dan saling mendoakan. Terima kasih atas segala warna-warni dan semua kisah yang telah dilewati bersama.

Yogyakarta, Desember 2020

Penulis

ABSTRACT

The number and various crime is getting more increasing as the development of the society. The increasing crime makes the judge in making law decision seems to be more difficult and complicated. Law decision of the judge is the top spot of the case. As we know Indonesia's criminal law has determined criminal sanctions if they are proved doing criminal action, therefore crime is getting more increasing. The criminal object is, then, overtaken to the victim of crime and not only to the criminal instead. But then if in some case, the criminal is as the victim as well, so the judge will make law decision in different ways of considerations. This type of research used by the author in this study is normative. Data collection techniques is using literatures and completely supported by interviewing one of the judges at Pengadilan Negeri Blora.

Keywords: crime, victim, judge, law decision



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Skripsi	15
BAB II PEMBAHASAN	17
A. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim	17
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	17
2. Peraturan Pertimbangan Hakim	18
B. Tinjauan Tentang Pelaku, Korban dan Kejahatan	19
1. Pengertian Pelaku	19
2. Peraturan tentang Pelaku	20
3. Pengertian Korban	22
4. Peraturan tentang Korban	24
5. Pengertian Kejahatan	25
6. Bentuk dan Klasifikasi Kejahatan	26
C. Pidanaan Terhadap Pelaku yang Sekaligus Korban Kejahatan (Pendekatan Kriminologis dan Viktimologis) sebagai Pertimbangan Hakim ...	28
BAB III PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSAKA	65


PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Desember 2020

Yang menyatakan,

Vanissa Febri Pangestika



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dewasa ini semakin meningkat dan semakin berkembang. Berkembangnya kejahatan dipicu oleh semakin banyaknya masyarakat dan juga dipicu oleh zaman sekarang yang semuanya serba digital sehingga memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dan mengetahui keadaan di luar wilayah tempat tinggalnya termasuk keadaan di luar negeri. Berkembangnya kemudahan antar masyarakat dalam berkomunikasi tentunya menyebabkan jenis kejahatan semakin meningkat pula.

Seiring dengan berkembangnya masyarakat yang diikuti dengan berkembangnya jenis-jenis kejahatan berarti proses penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim semakin kompleks dan sulit. Putusan hakim merupakan suatu titik puncak dari perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Mengingat betapa krusial putusan, maka hakim dalam menyusun suatu putusan harus memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait, mulai dari kehati-hatian, benar-benar cermat dalam menyusun putusan baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan kecakapan teknik membuat suatu putusan.

Putusan yang disusun oleh hakim tersebut memiliki tujuan yakni berusaha agar putusan dapat diterima oleh masyarakat, setidaknya agar

dapat diterima di lingkungan orang yang berkaitan dengan putusan tersebut.¹ Dalam menjatuhkan sebuah putusan hakim harus meyakini terlebih dahulu apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Putusan hakim dalam perkara pidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan dapat berupa putusan penjatuhan pidana, putusan pembebasan dari tindak pidana (*vrijspraak*) dalam hal berdasarkan pemeriksaan di persidangan kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtsvervolging*) jika perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan tersebut terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana.²

Proses penjatuhan putusan oleh hakim dalam suatu perkara pidana menurut Moelyatno dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama yakni menganalisis perbuatan pidana, dimana hakim menganalisis apakah terdakwa melakukan tindak pidana

¹ Ahmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 94

² *Ibid.*, hlm. 95

sebagaimana yang didakwakan.³ Tahap kedua adalah menganalisis tanggung jawab pidana, jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tertentu maka hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.⁴ Tahap yang terakhir adalah tahap untuk menentukan pemidanaan. Dalam tahapan ini apabila hakim berkeyakinan jika pelaku melakukan suatu perbuatan melawan hukum sehingga dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya kemudian perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku maka hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut tentunya berdasarkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pelaku.⁵

Meskipun sanksi-sanksi dalam hukum pidana tidak sedikit tetapi sanksi-sanksi tersebut dianggap masih belum efektif untuk menekan jumlah kejahatan yang terjadi. Dengan tidak efektifnya sanksi-sanksi yang ada dalam hukum pidana baik putusan hakim yang berupa putusan pemidanaan, putusan pembebasan dari tindak pidana ataupun putusan yang berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum, para ahli mengadakan penelitian terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut, tidak lagi meneliti

³ Yusti Probawati Rahayu, 2005, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Citramedia, Sidoarjo, hlm. 85-86

⁴ Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, hlm. 97

⁵ *Ibid.*, hlm. 100

mengenai peraturan-peraturan hukum yang ada beserta sanksi pidananya. Dari hasil penelitian para ahli tersebut, diketahui bahwa kejahatan yang dilakukan tersebut didorong karena adanya bakat dan karakter jahat dari pelaku sendiri.⁶ Selain itu seseorang melakukan kejahatan bisa didorong oleh desakan keadaan ekonomi dan sosiologis, seperti mencuri untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Ada juga yang mengatakan jika pelaku-pelaku kejahatan tersebut mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang lain yang bukan merupakan seorang penjahat.

Permasalahan sosial seperti permasalahan kejahatan tetap menjadi permasalahan yang akan terus melekat dan susah untuk dilepaskan dari segala aspek kehidupan manusia. Kejahatan susah untuk dilepaskan dari diri manusia karena setiap manusia cenderung untuk melakukan suatu kejahatan, tetapi kecenderungan yang ada dalam diri setiap manusia tersebut ada yang terealisasi dalam arti manusia tersebut melakukan kejahatan yang dia pikirkan karena tidak mampu mengendalikan diri. Kecenderungan kejahatan dalam diri manusia ada juga yang tidak direalisasikan karena manusia tersebut mampu mengendalikan dirinya dengan baik.

Berkaitan dengan upaya yang dilakukan untuk mencegah berkembangnya kejahatan, para ahli kriminolog mencoba untuk meneliti dengan mengalihkan obyek yang diteliti menjadi difokuskan kepada korban (*victim*) bukan lagi meneliti dari sisi pelaku-pelaku kejahatan tersebut.⁷

⁶ H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2018, *Victimology (Ilmu Tentang Korban)*, PTIK Press, Jakarta, hlm. 1

⁷ *Ibid.*

Dalam kamus ilmu-ilmu sosial disebutkan bahwa *victimology* adalah studi tentang tingkah laku korban (*victim*) sebagai salah satu penentu kejahatan.

Baru-baru ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kasus di kawasan Sawah Besar dimana ada seorang anak yaitu NF yang baru berusia 15 (lima belas) tahun. NF dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terhadap tetangga yang juga teman bermainnya yaitu APA yang berusia 6 (enam) tahun seperti yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. NF kemudian akan ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Handayani Jakarta dan dalam pengawasan BAPAS. NF akan menjalani masa tahanan selama 2 (dua) tahun dan dikurangi masa tahanan. NF terbukti melanggar Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam persidangan terungkap jika NF merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh kedua paman dan kekasihnya. Diketahui juga jika kekerasan seksual yang dilakukan oleh paman dan kekasihnya menyebabkan NF mengalami kehamilan di usia dini. Akibat pelecehan seksual yang mengakibatkan dirinya hamil membuat NF terperangkap dalam rasa kecewa dan kekesalan sehingga NF melampiaskannya dengan melakukan perbuatan yang melawan hukum yakni membunuh tetangga yang juga teman bermainnya.

Hakim dalam pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan meringankan hukuman NF karena keluarga korban telah memaafkan

perbuatan NF, NF juga telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta hakim juga mempertimbangkan keadaan pelaku yang merupakan korban kejahatan seksual. Berdasarkan kasus NF tersebut, dapat diketahui bahwa NF merupakan pelaku tindak pidana pembunuhan yang sekaligus korban pelecehan seksual dari kedua paman dan kekasihnya yang mengakibatkan NF mengalami kehamilan diusia dini.

Dengan banyaknya permasalahan berkaitan dengan kejahatan yang semakin berkembang, dan juga kasus-kasus mengenai pelaku tindak pidana yang ternyata juga korban dari tindak pidana maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai **“Pemidanaan Terhadap Pelaku Sekaligus Korban Kejahatan (Pendekatan Kriminologis dan Viktimologis)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang sekaligus korban kejahatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah:

Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang sekaligus korban kejahatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian dalam menambah dan memperluas pengetahuan pada umumnya, khususnya bagi hakim ketika menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang sekaligus korban kejahatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan penulis mengenai hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang sekaligus korban kejahatan.
- b. Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang sekaligus korban kejahatan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul Pemidanaan Terhadap Pelaku Sekaligus Korban Kejahatan (Pendekatan Kriminologis dan Viktimologis) merupakan hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi dari skripsi yang sudah pernah ditulis sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Musyafak, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2015 telah melakukan penulisan hukum yang berjudul Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi). Penelitian ini membahas mengenai pro-kontra tentang aborsi akibat perkosaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, analisis dan tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Hasil penelitiannya yakni yang menjadi pro-kontra adalah para ulama sepakat untuk mengharamkan pengguguran yang dilakukan pada waktu janin sudah diberi nyawa (*nafkah al-ruh*). Sedangkan dalam KUHP menjelaskan bagi siapa saja yang melihat, pelaku, dan bagi seseorang yang sengaja memberitahu, memberi motivasi, bahkan seorang dokter maupun bidan untuk membantu terjadinya aborsi dengan alasan apapun maka dengan tegas akan dihukum. Pada dasarnya Hukum Islam tidak mengizinkan adanya aborsi, tetapi dengan melihat pengaruh psikologi

yang diderita wanita korban perkosaan begitu berat maka tindakan ini bisa dibenarkan dengan alasan dan catatan medis adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilan karena perkosaan, aborsi ini boleh dilakukan sebelum kandungan berusia 40 hari dihitung dari terakhir mengalami haid.

2. Nur Ruhnantsani D. I., Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2015 telah melakukan penulisan hukum yang berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polsek Kecamatan Tallo Makassar Tahun 2012 - 2014). Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Tallo, Makassar, bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dikalangan masyarakat di Kecamatan Tallo, Makassar dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengurangi/menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Tallo, Makassar.
3. F. Sekar Widiarini, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya tahun 2019 telah melakukan penulisan hukum yang berjudul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PnMbn). Penulisan ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada perempuan korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi dalam putusan perkara nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn.

Hasil penelitian tersebut adalah yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Perempuan Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi dapat mengalami perbedaan antara hakim satu dengan hakim yang lainnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi menggunakan pertimbangan yuridis, yaitu pertimbangan menurut Undang-Undang yang melarang tindakan aborsi. Selain pertimbangan yuridis, hakim juga menggunakan pertimbangan non-yuridis, yaitu berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, hakim dapat menggali hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Tallo Makassar yaitu minuman keras, orang ketiga, faktor ekonomi, terdesak, tersiksa dan terpaksa. Dari sejumlah kasus KDRT di Kecamatan Tallo, rata-rata adalah bentuk kekerasan fisik. Upaya penanggulangan kejahatan KDRT dan kejahatan pada umumnya melalui pendekatan Pre-Emtif, Preventif, dan Represif.

Berbeda dengan ketiga penelitian di atas, penelitian yang dilakukan penulis akan membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang sekaligus korban kejahatan dengan pendekatan kriminologis dan viktimologis.

F. Batasan Konsep

Ada beberapa konsep yang harus diberi batasan, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

2. Sanksi pidana

Hukuman menurut R. Soesilo adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman.

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana

tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

4. Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

5. Kejahatan

Kejahatan dalam kriminologi dipandang dari berbagai jenis pendekatan. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan yuridis, pendekatan sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis, dan juga pendekatan psikologis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang sekaligus korban kejahatan, dengan tata urutan sesuai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Acara Pidana
- 4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Asas-asas hokum
- 7) Dokumen berupa putusan pengadilan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas:

- 1) Buku, jurnal, dan internet
- 2) Pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau kamus hukum lainnya

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang relevan. Informasi tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, skripsi, internet, dan sumber-sumber lainnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung mengenai informasi ataupun keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap Ibu Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., selaku salah satu hakim di Pengadilan Negeri Blora.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif;
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya);

- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan yang digunakan oleh peneliti adalah proses berpikir secara deduktif, yaitu diawali dengan proposisi umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Berkaitan dengan penelitian ini, yang umum adalah peraturan perundang-undangan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan yang khusus merupakan hasil penelitian yang berupa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang sekaligus korban kejahatan dengan pendekatan kriminologis dan viktimologis.

H. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bab. Secara garis besar terdiri dari bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variable pertama, konsep/variable kedua, dan hasil penelitian. Hasil penelitian membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang sekaligus korban kejahatan.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran dari penulis.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan juga mempertimbangkan adanya alasan yang meringankan dan alasan yang memberatkan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan alasan atau motivasi seseorang ketika melakukan suatu tindak pidana. Orang yang melakukan tindak pidana karena keinginannya sendiri atau melakukannya karena keadaan yang mendesak tentunya akan mendapatkan putusan pidana yang berbeda.

B. Saran

Sesuai dengan pembahasan tersebut, penulis melihat majelis hakim dalam menyusun putusan sudah memperhatikan beberapa alasan yang memberatkan dan meringankan vonis yang akan diterima oleh terdakwa apalagi jika ia juga merupakan korban kejahatan. Majelis Hakim juga sudah menilai dan menganalisis terlebih dahulu apa yang menjadi motivasi atau dorongan seseorang sehingga melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini jika dilakukan terus-menerus dalam beberapa kasus lainnya tentu akan menimbulkan putusan hukum yang adil, bermanfaat dan mengandung kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Citramedia, Sidoarjo
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maya Indah S., 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Al. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Ahmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2018, *Victimology (Ilmu Tentang Korban)*, PTIK Press, Jakarta
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diterjemahkan oleh Moeljatno
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209. Sekretariat Negara. Jakarta)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4635. Sekretariat Negara. Jakarta)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Sekretariat Negara. Jakarta)

Jurnal

Wiwik Afifah, 2013, “*Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pemerkosaan yang Melakukan Aborsi*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Fernando I. Kansil, 2014, “*Sanksi Pidna dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP*”, Lex Crimen, Vol. III/No.3/Mei- Jul/2014

Hasil Penelitian

Nur Ruhyantsani D. I., 2015, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polsek Kecamatan Tallo Makassar Tahun 2012 - 2014)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Hasanuddin

Musyafak, 2015, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polsek Kecamatan Tallo Makassar Tahun 2012 - 2014)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

F. Sekar Widiarini, 2019, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN MBN)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Internet

<http://repository.unpas.ac.id/12382/4/BAB%202.pdf>, diakses 14 September 2020

<http://digilib.unila.ac.id/2760/11/BAB%20II.pdf>, diakses 14 September 2020

Budi Cahyono, Hakim PN Jakpus Vonis NF 2 Tahun Penjara, <https://m.ayojakarta.com/read/2020/08/18/23000/hakim-pn-jakpus-vonis-nf-2-tahun-penjara>, diakses 19 Oktober 2020

Sovia Hasanah, Kapan Persidangan Perkara Pidana Dinyatakan “Telah Memasuki Pokok Perkara”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52ab39e579ea5/k-apan-persidangan-perkara-pidana-dinyatakan-telah-memasuki-pokok-perkara/>, diakses 10 Desember 2020